



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan angkutan sebagai bagian dari pelayanan transportasi yang nyaman, aman, selamat, tertib, teratur, terjangkau dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah Kota Kupang serta memajukan kesejahteraan umum masyarakat Kota Kupang;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah sosial dalam penyelenggaraan angkutan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Kota Kupang dalam hal akses transportasi, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan angkutan umum yang memadai;
- c. bahwa untuk menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Kupang dalam penyelenggaraan angkutan, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan angkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara dan badan eksekutif Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup pemerintah kota kupang.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
14. Penyelenggaraan Angkutan adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap angkutan.
15. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
16. Trans Kupang Kota adalah angkutan orang dalam trayek menggunakan kendaraan bus yang melintasi jalan arteri.
17. Angkutan pemukiman adalah angkutan orang dalam trayek menggunakan sarana kendaraan mini bus atau mikrolet yang melintasi jalan kolektor /jalan lokal.
18. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain tidak dalam trayek sesuai dengan kelas jalan.
19. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
20. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
21. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
22. Angkutan Kawasan Tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
23. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
24. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
26. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.
27. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah, dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
28. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
29. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
30. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
31. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
32. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
33. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan mitra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat serta diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 2

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Angkutan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Angkutan melalui sistem transportasi yang efektif, tertib aman dan nyaman serta efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tersedianya jasa Angkutan di darat, di air dan di udara yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh wilayah daratan dan angkutan di perairan Daerah untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak pembangunan Daerah dengan biaya terjangkau daya beli masyarakat;
- b. mewujudkan etika penyelenggaraan angkutan darat, angkutan di air dan udara; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DARAT

Bagian Kesatu

Pengembangan Jaringan Lalu Lintas Jalan

Pasal 4

Pengembangan Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan; dan
 - c. penetapan.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pembentukan tim penyusun; dan
 - b. pembuatan rencana kerja penyusunan.

- (3) Tahap penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pendataan;
 - b. survei lapangan;
 - c. evaluasi hasil survei;
 - d. pengolahan data; dan
 - e. penyusunan rencana induk jaringan.
- (4) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. penyampaian dokumen Rencana Induk;
 - b. pembahasan dokumen Rencana Induk; dan
 - c. penetapan dokumen Rencana Induk.

Pasal 7

Penyebarluasan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dilakukan dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari unsur:

- a. Ketua oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. Sekretaris oleh Pejabat eselon III yang membidangi perhubungan darat;
- c. Anggota meliputi unsur:
 1. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 2. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang kota;
 3. Pejabat eselon III, IV dan staf SKPD dinas perhubungan;
 4. Organisasi ; dan
 5. Akademisi .

Pasal 10

Ketentuan mengenai materi muatan dan teknik Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua Penyediaan Jasa Angkutan

Pasal 11

Penyedia jasa Angkutan darat terdiri dari :

- a. Badan Usaha Milik Daerah;

- b. Badan Hukum lain; dan
- c. Perseorangan.

Pasal 12

- (1) Penyedia Jasa Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyediakan jasa Angkutan berdasarkan jenis Angkutan meliputi:
 - a. Angkutan Perkotaan terdiri dari:
 - 1. Trans Kupang Kota menggunakan bus mini kapasitas 8 sampai dengan 12 sheet;
 - 2. Angkutan pemukiman menggunakan bus mini kapasitas 8 sampai dengan 12 sheet dan angkutan jenis sepeda motor;
 - 3. Warna angkutan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
 - b. Angkutan Barang dengan daya angkut terdiri dari:
 - 1. Truk Tronton paling tinggi 30 ton;
 - 2. Truk Ganda paling tinggi 16 ton;
 - 3. Truk Engkel paling tinggi 12 ton;
 - 4. Truk tangki paling tinggi 5 ton;
 - 5. Truk mini paling tinggi 5 ton;
 - 6. Mobil boks paling tinggi 5 Ton;
 - 7. Pick up paling tinggi 5 Ton.
 - c. Angkutan Taksi;
 - d. Angkutan Sewa;
 - e. Angkutan Pariwisata; dan
 - f. Angkutan Kawasan Tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan angkutan jenis sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Ketentuan mengenai karoseri angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Penyedia Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan administrasi Angkutan meliputi:
 - a. untuk angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari:
 - 1. bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
 - 2. surat tanda nomor kendaraan;
 - 3. buku uji kendaraan;
 - 4. izin usaha angkutan;
 - 5. surat pernyataan kesanggupan;
 - 6. pool atau bengkel;
 - 7. surat keterangan kondisi usaha; dan
 - 8. surat komitmen usaha.
 - b. untuk Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari:
 - 1. bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
 - 2. surat Tanda Nomor Kendaraan;

3. buku uji kendaraan;
 4. izin usaha angkutan;
 5. pool atau bengkel;
 6. surat keterangan jenis dan jumlah barang yang diangkut; dan
 7. surat keterangan tempat muat dan berhenti.
- (2) Dalam hal Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mengangkut barang khusus maka harus memenuhi kelengkapan administrasi meliputi:
- a. surat permohonan Angkutan muatan khusus; dan
 - b. rekomendasi instansi terkait muatan khusus.
- (3) Dalam hal Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mengangkut barang berbahaya dan beracun maka harus memenuhi kelengkapan administrasi berupa rekomendasi instansi terkait pengangkutan bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Ketiga Angkutan perkotaan

Paragraf 1 Pengembangan Dan Penetapan Jaringan Trayek Angkutan

Pasal 15

- (1) Walikota berwenang melakukan pengembangan dan penetapan Jaringan Trayek.
- (2) Pengembangan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan trayek terbuka dan trayek tertutup.
- (3) Pertimbangan Pengembangan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; dan
 - b. Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- (4) Penetapan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Trayek Trans Kupang Kota; dan
 - b. Trayek Pemukiman.
- (5) Penetapan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. dokumen Pengembangan Jaringan Trayek;
 - b. tata ruang wilayah;
 - c. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - d. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - e. ketersediaan Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan;
 - f. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - g. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
 - h. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Pasal 16

Tahapan Pengembangan dan penetapan Jaringan Trayek meliputi:

- a. tahap perencanaan terdiri dari:
 1. pembentukan tim penyusun; dan

2. pembuatan rencana kerja penyusunan.
- b. tahap penyusunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Angkutan Orang di Jalan.
- c. tahap penetapan terdiri dari:
 1. penyampaian dokumen Jaringan Trayek;
 2. pembahasan dokumen Jaringan Trayek;
 3. penetapan Peraturan Walikota tentang Rencana Pengembangan Jaringan Trayek;
 4. penetapan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jaringan Trayek; dan
 5. Sosialisasi.

Pasal 17

Sistematika dokumen Rencana Pengembangan Jaringan Trayek tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Walikota menetapkan tim Pengembangan dan Penetapan Jaringan Trayek dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. ketua oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
 - b. sekretaris oleh pejabat eselon III yang membidangi urusan perhubungan darat;
 - c. anggota terdiri dari:
 1. pejabat eselon III, IV dan staf dinas perhubungan;
 2. ketua organisasi pengusaha Angkutan (Organda); dan
 3. Akademisi.

Paragraf 2

Ciri Penyelenggaraan

Pasal 19

- (1) Ciri penyelenggaraan angkutan perkotaan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan tentang Angkutan Orang di Jalan.
- (2) Ketentuan mengenai ciri angkutan kota berlaku secara mutatis mutandis untuk angkutan perintis.

Paragraf 3

Standar Pelayanan Angkutan

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan angkutan perkotaan wajib memenuhi standar pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan standar pelayanan angkutan perkotaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Paragraf 4
Penetapan Tarif

Pasal 21

- (1) Walikota berwenang menetapkan tarif angkutan perkotaan.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perhitungan biaya terdiri dari:
 - a. biaya penyusutan;
 - b. biaya bunga modal;
 - c. biaya awak;
 - d. biaya BBM;
 - e. biaya ban;
 - f. biaya pemeliharaan kendaraan;
 - g. biaya terminal;
 - h. biaya pengujian kendaraan;
 - i. biaya KUER; dan
 - j. biaya asuransi.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang penetapan tarif angkutan.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Walikota membentuk Tim penyusun tarif angkutan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Ketua oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
 - b. Sekretaris oleh pejabat eselon III yang membidangi perhubungan darat;
 - c. Anggota terdiri dari unsur:
 1. pejabat eselon III, IV dan staf dinas perhubungan;
 2. Organisasi Pengusaha Angkutan Organda; dan
 3. Akademisi.

Bagian Keempat
Angkutan Taksi

Paragraf 1
Wilayah Operasi

Pasal 23

- (1) Wilayah Operasi Angkutan Taksi meliputi seluruh wilayah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Wilayah Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota berwenang menetapkan Wilayah Operasi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Peraturan Walikota.

- (4) Penetapan Wilayah Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
- a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
 - b. tata ruang wilayah;
 - c. kebutuhan jasa Angkutan Taksi;
 - d. perkembangan Daerah; dan
 - e. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Walikota menetapkan tim penyusun Wilayah Operasi dalam Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. ketua oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
 - b. sekretaris oleh pejabat eselon III yang membidangi urusan perhubungan darat;
 - c. Anggota terdiri dari unsur:
 1. pejabat eselon III, IV dan staf dinas perhubungan;
 2. Organisasi Pengusaha Angkutan Organda; dan
 3. Akademisi.

Pasal 25

Tahapan penyusunan Wilayah Operasi Angkutan Taksi meliputi:

- a. tahap perencanaan terdiri dari:
 1. pembentukan tim penyusun; dan
 2. pembuatan rencana kerja penyusunan.
- b. tahap penyusunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Angkutan Orang di Jalan.
- c. tahap penetapan terdiri dari:
 1. penyampaian dokumen Wilayah Operasi;
 2. pembahasan dokumen Wilayah Operasi; dan
 3. penetapan Peraturan Walikota tentang Wilayah Operasi.
- d. sosialisasi.

Paragraf 2

Standar Pelayanan Angkutan

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Angkutan Taksi wajib memenuhi standar pelayanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. mendapat ijin Walikota.
 - b. tidak berjadwal;
 - c. dilayani dengan mobil penumpang umum bentuk disesuaikan;
 - d. tarif angkutan berdasarkan argometer;
 - e. penyelenggaraan dari pintu ke pintu;

- f. memiliki pool dan terdaftar resmi pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
 - g. Wilayah Operasi khusus dalam wilayah daerah.
- (3) Kendaraan bermotor angkutan taksi harus dilengkapi dengan:
- a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. alat pendingin udara atau AC;
 - c. logo dan nama perusahaan ditempatkan pada pintu depan bagian tengah;
 - d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
 - e. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh penyedia jasa;
 - f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi atau sebaliknya;
 - g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - h. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan; dan
 - i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - j. seragam pengemudi sesuai dengan jenis pelayanan angkutan dan penyedia jasa.
- (4) Untuk menyelenggarakan Angkutan Taksi penyedia jasa harus memenuhi persyaratan:
- a. surat permohonan bermeterai beserta rincian daftar kendaraannya dari Ketua PO atau Direktur Perusahaan ataupun Pimpinan yang ditujukan kepada Walikota Kupang u.p. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang.
 - b. Foto copy Akta Pendirian perusahaan atau Badan Usaha yang resmi atau sah.
 - c. Foto copy KTP Ketua PO atau Direktur Perusahaan ataupun Pimpinannya.
 - d. Foto copy izin usaha angkutan umum tiap kendaraan dari Pemerintah Kota Kupang domisili pemilik kendaraan yang masih berlaku, dengan ketentuan perusahaan atau Badan Usaha tersebut memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) buah kendaraan.
 - e. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) setiap kendaraan yg masih berlaku.
 - f. Foto copy Buku Uji kendaraan bermotor atau KIR setiap kendaraan yang masih berlaku.
 - g. asli Rekomendasi resmi dari Dinas yang dirinci untuk masing-masing kendaraannya yang mencantumkan Identitas atau Nomor Polisi kendaraannya.

- h. surat keterangan memiliki fasilitas penyimpanan atau Pool kendaraan, disertai denah lokasinya.
- i. surat pernyataan bermeterai bahwa memiliki bengkel sendiri untuk perawatan kendaraan yang ditandatangani oleh Ketua PO atau Direktur Perusahaan ataupun Pimpinannya ataupun surat keterangan bekerjasama dengan bengkel kendaraan lainnya untuk perawatan kendaraan yang ditandatangani oleh Pemilik Bengkel (ditandatangani disertai cap perusahaan bengkel).
- j. Surat Keterangan bermeterai mengenai kondisi dan komitmen usaha ditandatangani oleh Ketua PO atau Direktur Perusahaan ataupun Pimpinannya.
- k. surat pernyataan bermeterai tentang Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi.

Bagian Kelima Angkutan Barang

Pasal 27

- (1) Kendaraan bermotor Angkutan Barang dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Angkutan Barang dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan penumpang, bus sesuai dengan ruang muatan yang tersedia dan telah memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraan.

Paragraf 1

Pengembangan dan Penetapan Jaringan Lalu Lintas Angkutan Barang

Pasal 28

- (1) Walikota berwenang melakukan pengembangan dan penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang.
- (2) Pengembangan Jaringan Lintas Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - b. Peraturan Perundang-Undangan tentang Jaringan Lintas Angkutan Barang.
- (3) Penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. dokumen pengembangan Jaringan Lintas Angkutan Barang;
 - b. tata ruang wilayah;
 - c. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - d. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Walikota menetapkan Tim pengembangan dan penetapan jaringan Lintas Angkutan Barang dalam Keputusan Walikota.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

- a. ketua oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- b. sekretaris oleh pejabat eselon III yang membidangi urusan perhubungan darat;
- c. anggota terdiri dari:
 1. pejabat eselon III, IV dan staf dinas perhubungan;
 2. pejabat eselon IV yang membidangi urusan jembatan timbang;
 3. Organisasi Pengusaha Angkutan (organda); dan
 4. Akademisi.

Pasal 30

Tahapan Pengembangan dan penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang meliputi:

- a. tahap perencanaan terdiri dari:
 1. pembentukan tim penyusun; dan
 2. pembuatan rencana kerja penyusunan.
- b. tahap penyusunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lalu lintas angkutan barang.
- c. tahap penetapan terdiri dari:
 1. penyampaian dokumen Jaringan Lintas Angkutan Barang;
 2. pembahasan dokumen Jaringan Lintas Angkutan Barang;
 3. penetapan Peraturan Walikota tentang Rencana Pengembangan Jaringan Lintas Angkutan Barang; dan
 4. penetapan Peraturan Walikota tentang penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang.
- d. Sosialisasi.

Pasal 31

Sistematika dokumen rencana pengembangan Jaringan Lintas Angkutan Barang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Standar Pelayanan Angkutan

Pasal 32

Penyelenggaraan standar pelayanan angkutan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang angkutan barang.

Pasal 33

Selain standar pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, juga termasuk :

- a. khusus kendaraan jenis truk menggunakan penutup area muatan;
- b. khusus kendaraan dengan bobot paling rendah 5 ton, pelaksanaan bongkar muat wajib dilakukan dalam jangka waktu pukul 22.30 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita.

- c. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan pada lokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. upaya paksa polisional; atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Angkutan Pariwisata

Paragraf 1 Wilayah Operasi

Pasal 35

- (1) Wilayah operasi angkutan pariwisata meliputi lokasi pariwisata dalam Daerah.
- (2) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kota.

Paragraf 2 Standar Pelayanan Angkutan Jalan

Pasal 36

Penyelenggaraan standar pelayanan angkutan pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Angkutan Pariwisata.

Bagian Ketujuh Angkutan Sewa

Pasal 37

Penyelenggaraan Angkutan Sewa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Angkutan.

Bagian Kedelapan Angkutan Kawasan Tertentu

Pasal 38

Angkutan kawasan tertentu diselenggarakan pada Kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1
Wilayah Operasi

Pasal 39

- (1) Wilayah operasi angkutan kawasan tertentu meliputi kawasan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Wilayah Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota berwenang menetapkan Wilayah Operasi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Peraturan Walikota.
- (4) Penetapan Wilayah Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - b. tata ruang wilayah;
 - c. kebutuhan jasa angkutan kawasan tertentu;
 - d. perkembangan daerah kota; dan
 - e. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Walikota menetapkan tim penyusun Wilayah Operasi dalam Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. ketua Oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
 - b. sekretaris oleh pejabat eselon III yang membidangi urusan perhubungan darat;
 - c. anggota terdiri dari:
 1. pejabat eselon III, IV dan staf dinas perhubungan;
 2. organisasi pengusaha angkutan.

Pasal 41

Tahapan penyusunan Wilayah Operasi Angkutan Kawasan Tertentu meliputi:

- a. tahap perencanaan terdiri dari:
 1. pembentukan tim penyusun; dan
 2. pembuatan rencana kerja penyusunan.
- b. tahap penyusunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Angkutan kawasan tertentu.
- c. tahap penetapan terdiri dari:
 1. penyampaian dokumen Wilayah Operasi;
 2. pembahasan dokumen Wilayah Operasi; dan
 3. penetapan Peraturan Walikota tentang Wilayah Operasi.
- d. Sosialisasi.

Paragraf 2
Standar Pelayanan Angkutan

Pasal 42

Penyelenggaraan standar pelayanan Angkutan Kawasan Tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Angkutan Kawasan Tertentu.

Bagian Kesembilan Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan

Pasal 43

Pengusaha Angkutan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 44

- (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
 - a. kerugian penumpang karena meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan pengangkutan;
 - b. kerugian atas barang bawaan penumpang;
 - c. kerugian pihak ketiga;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.

Pasal 45

Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami atau bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.

Pasal 46

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a tidak berlaku apabila penyedia jasa dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh:

- a. suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindari;
- b. kesalahan penumpang sendiri; dan
- c. tidak diakibatkan oleh pengoperasian Angkutan.

Pasal 47

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penumpang.

Pasal 48

- (1) Penyedia Jasa Angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Penyedia Jasa Angkutan yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh Pool Dan Agen

Pasal 49

- (1) Penyedia Jasa Angkutan wajib memiliki fasilitas Pool kendaraan bermotor.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai :
 - a. tempat istirahat kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa keterangan pemilikan Pool sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Persyaratan Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Angkutan Orang di Jalan.
- (6) Penyedia Jasa Angkutan yang tidak memiliki fasilitas Pool kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; dan
 - d. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

Mekanisme pendaftaran Pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) meliputi:

- a. pengajuan permohonan dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi KTP pemilik kendaraan;
 - 2. fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha; dan
 - 3. fotokopi Surat Ijin Usaha.
- b. verifikasi fisik pool; dan
- c. penerbitan keterangan pemilikan pool.

Pasal 51

- (1) Penyedia Jasa Angkutan bertanggungjawab menyediakan Agen.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan.

- (3) Agen dapat berada di Terminal, Pool dan/atau ditempat lain yang memungkinkan.
- (4) Ketentuan mengenai Agen yang berada di Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian kesebelas
Hak Dan Kewajiban Penumpang

Pasal 52

- (1) Penumpang Angkutan berhak:
 - a. mendapat karcis sebagai tanda bukti atas pembayaran jasa Angkutan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan jasa angkutan perkotaan berdasarkan Trayek Angkutan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai Peraturan Perundang-Undangan tentang standar pelayanan Angkutan Orang dan Barang.

Pasal 53

- (1) Penumpang wajib membayar biaya Angkutan sesuai tarif Angkutan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang tarif dasar Angkutan.

Bagian Kedua belas
Etika Berlalu Lintas bagi Pengemudi Angkutan

Pasal 54

- (1) Pengemudi Angkutan Umum dalam Trayek wajib:
 - a. mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan;
 - b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
 - c. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 - d. memberhentikan kendaraan selama menaik dan/atau menurunkan penumpang; dan
 - e. memenuhi batas kecepatan paling tinggi untuk Angkutan umum.
- (2) Pengemudi Angkutan umum dalam Trayek dilarang:
 - a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan;
 - b. menunggu penumpang selain pada tempat yang ditentukan;
 - c. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut atau mendesak; dan
 - d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam Izin Trayek.

Pasal 55

- (1) Pengemudi Angkutan umum dalam Trayek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administrasi; atau
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Bagian Ketiga belas Pembinaan Pengemudi Angkutan

Pasal 56

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan pengemudi Angkutan umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan pengemudi Angkutan umum teladan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat belas Pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 57

Walikota bertanggungjawab menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 58

- Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud Pasal 57 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi :
- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
 - b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas dan penanganannya;
 - e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas; dan
 - f. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Bagian Kelima belas
Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 59

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan bertanggungjawab melakukan penderekan kendaraan bermotor.
- (2) Penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas;
 - b. kendaraan mengalami kerusakan teknis; dan
 - c. kendaraan parkir pada tempat yang dilarang parkir.
- (3) Penderekan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan tarif penderekan sesuai Peraturan Perundang-Undangan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Penderekan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan biaya sesuai denda pelanggaran.

Pasal 60

- (1) Penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor.
- (2) Penderekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan perintah petugas perhubungan darat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam belas
Perizinan Angkutan

Paragraf 1
Jenis Perizinan

Pasal 61

- (1) Penyelenggara Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki :
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan / atau
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Izin Trayek; dan / atau
 - b. Izin Insidentil.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa izin Operasi.

Paragraf 2
Izin Trayek

Pasal 62

- (1) Walikota berwenang memberikan Izin trayek.

- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyedia Jasa angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a.
- (3) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 63

- (1) Jenis permohonan Izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 terdiri dari :
 - a. permohonan Izin Trayek baru;
 - b. permohonan perpanjangan masa berlaku Izin Trayek; dan
 - c. permohonan perubahan Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nomor surat keputusan;
 - b. nama, alamat dan nomor induk perusahaan;
 - c. nama pimpinan perusahaan;
 - d. masa berlaku Izin Trayek;
 - e. kode Trayek;
 - f. jumlah kendaraan;
 - g. sifat perjalanan; dan
 - h. jenis pelayanan.
- (3) Perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal :
 - a. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
 - b. pengalihan kepemilikan perusahaan dan atau pengalihan sebagian Izin Trayek;
 - c. penambahan frekuensi;
 - d. perubahan Trayek meliputi :
 - 1. penerusan Trayek;
 - 2. perpendekan Trayek; dan
 - 3. pengalihan Trayek.
 - e. penggantian kendaraan meliputi :
 - 1. perubahan nomor kendaraan;
 - 2. tukar posisi kendaraan; dan
 - 3. peremajaan kendaraan.

Pasal 64

Ketentuan mengenai persyaratan dan pengelolaan izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 65

- (1) Pemegang izin Trayek wajib:
 - a. melaporkan perubahan pemilikan penyedia jasa;
 - b. melaporkan perubahan domisili penyedia jasa;
 - c. melaporkan kegiatan operasional Angkutan setiap bulan;
 - d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
 - e. mengembalikan dokumen Izin Trayek setelah terjadi perubahan;
 - f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah terdiri dari:
 - 1. kartu pengawasan;
 - 2. surat tanda nomor kendaraan;
 - 3. buku uji; dan
 - 4. tanda uji kendaraan bermotor.
 - h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - i. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
 - j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - k. setiap izin insidentil hanya dapat dipergunakan untuk satu kali perjalanan pulang - pergi;
 - l. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - m. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku;
 - n. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun oleh perusahaan;
 - o. menaikan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 - p. mematuhi ketentuan tarif;
 - q. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal angkutan.
- (2) Pemegang izin Trayek yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Izin Insidentil

Pasal 66

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berwenang mengeluarkan Izin insidentil.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
 - b. Keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 24 (dua puluh empat jam)1 hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Tempat menaikan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

Paragraf 4
Izin Operasi

Pasal 67

- (1) Walikota berwenang menerbitkan izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyelenggara angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b.
- (3) Izin operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Pasal 68

- (1) Jenis permohonan izin operasi terdiri dari :
 - a. izin baru;
 - b. perpanjangan izin; dan
 - c. perubahan izin, terdiri dari :
 1. penambahan kendaraan;
 2. penggantian dokumen yang hilang atau rusak;
 3. perubahan kepemilikan perusahaan;
 4. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama perusahaan;
 3. nomor induk perusahaan;
 4. nama pimpinan perusahaan/penanggung jawab;
 5. alamat perusahaan/penanggung jawab; dan
 6. masa berlaku izin;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama perusahaan;
 3. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 4. masa berlaku izin;
 5. tanda nomor kendaraan;
 6. nomor uji kendaraan;
 7. merk pabrik;
 8. tahun pembuatan; dan
 9. daya angkut (orang);
 - c. Kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. nomor surat keputusan;
 2. nomor induk kendaraan;
 3. nama perusahaan;
 4. masa berlaku izin;
 5. tanda nomor kendaraan;
 6. tahun pembuatan;

- 7. nomor uji kendaraan;
- 8. daya angkut orang; dan
- 9. daya angkut bagasi;
- d. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 69

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengurusan izin operasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 70

- (1) Pemegang izin operasi wajib:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
 - b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
 - d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
 - e. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
 - f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
 - h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
 - j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - k. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - m. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - n. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
 - o. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
 - p. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 - q. mematuhi ketentuan tarif;
 - r. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.
- (2) Pemegang izin operasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh belas
Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 71

- (1) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan di darat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. audit dan inspeksi keselamatan;
 - b. pemantauan operasional angkutan;
 - c. evaluasi trayek atau evaluasi izin operasi;
 - d. penilaian kinerja perusahaan angkutan dan kinerja kendaraan;
 - e. pengembangan dan perluasan trayek dan izin operasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PELAYARAN

Bagian Kesatu
Pengadaan Kapal

Pasal 72

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan, wajib memperhatikan persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. material;
 - b. konstruksi;
 - c. bangunan;
 - d. permesinan dan perlistrikan;
 - e. stabilitas;
 - f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
 - g. elektronika kapal.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tentang keselamatan angkutan laut.

Pasal 73

- (1) Walikota berwenang menerbitkan izin pembangunan dan pengadaan kapal untuk :
 - a. kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT; dan
 - b. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di laut.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan persyaratan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penyediaan Jasa Angkutan

Paragraf 1
Penyedia Jasa Angkutan

Pasal 74

- (1) Penyedia jasa angkutan perairan di wilayah Kota Kupang dilaksanakan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Hukum lain; dan
 - c. Perseorangan.
- (2) Penyedia jasa angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pelayaran.
- (3) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan berwenang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang angkutan di perairan.

Paragraf 2
Jenis angkutan

Pasal 75

- (1) Jenis angkutan di perairan adalah Angkutan laut.
- (2) Jenis angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. angkutan orang;
 - b. angkutan Barang;
 - c. angkutan Khusus terdiri dari:
 1. angkutan perikanan;
 2. angkutan barang berbahaya; dan
 3. angkutan sewa.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Kapal

Pasal 76

- (1) Penyedia jasa angkutan perairan wajib melakukan Pendaftaran kapal.
- (2) Tanda bukti pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pas kecil; dan/atau
 - b. pas kecil sementara.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan perundang undangan tentang pendaftaran kapal.

Paragraf 1
Pas Kecil

Pasal 77

Pas kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a berlaku untuk:

- a. Kapal penangkap ikan ukuran paling tinggi GT.10;
- b. Kapal angkutan pelayaran rakyat paling tinggi GT.7;
- c. Kapal pesiar ukuran paling tinggi GT.7; dan
- d. kapal niaga ukuran paling rendah GT 7.

Pasal 78

- (1) Atas nama Walikota, Kepala SKPD yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berwenang menerbitkan pas kecil.
- (2) Pas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara penerbitan pas kecil terdiri dari:
 - a. Penyampaian permohonan kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan;
 - c. Pemeriksaan fisik Kapal;
 - d. Pengukuran kapal;
 - e. Registrasi pas kecil; dan
 - f. Penerbitan pas kecil.
- (4) penyedia jasa angkutan perairan yang melakukan pendaftaran kapal untuk tanda bukti pendaftaran berupa pas kecil harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat permohonan;
 - b. bukti hak milik atas kapal;
 - c. foto copy KTP Pemohon;
 - d. nomor Pokok Wajib Pajak.
 - e. surat keterangan domisili kapal mengetahui lurah setempat;
 - f. surat keterangan tukang atau galangan;
 - g. surat keterangan kepemilikan kapal dan peruntukannya; dan
 - h. pemeriksaan fisik dan kelengkapan alat keselamatan awak kapal.

Pasal 79

Dalam hal kapal bangun baru yang dibuat oleh galangan, bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. foto copy kontrak pembangunan kapal;
- b. foto copy berita acara serah terima kapal; dan
- c. surat keterangan galangan.

Pasal 80

Bentuk pas kecil tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Pas Kecil Sementara

Pasal 81

- (1) Atas nama Walikota, Kepala SKPD yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berwenang menerbitkan pas kecil sementara.
- (2) Pas kecil sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Tata cara penerbitan pas kecil berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan pas kecil sementara.
- (4) penyedia jasa angkutan perairan yang melakukan pendaftaran kapal untuk tanda bukti pendaftaran berupa pas kecil sementara harus memenuhi persyaratan::
 - a. Surat permohonan;
 - b. Pas kecil asli;
 - c. Foto copy KTP Pemohon; dan
 - d. Surat keterangan Kepemilikan Kapal dan peruntukannya.

Pasal 82

Bentuk pas kecil sementara tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 83

- (1) Walikota berwenang menerbitkan izin terdiri dari:
 - a. izin usaha angkutan laut;
 - b. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat;
 - c. izin trayek;
 - d. izin usaha angkutan penyeberangan; dan
 - e. izin usaha perawatan dan perbaikan kapal.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c di peruntukan bagi badan usaha dan orang perorangan yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah.

Pasal 84

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian kelima
Balik Nama Pemilik Kapal

Pasal 85

Ketentuan mengenai balik nama pemilik kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran kapal.

Bagian Keenam
Penerbitan Dokumen Awak Kapal

Pasal 86

- (1) Dokumen awak kapal terdiri dari:
 - a. dokumen awak kapal niaga lintas angkutan penyebrangan;
 - b. dokumen awak kapal penangkap ikan; dan
 - c. dokumen awak kapal muatan tertentu.
- (2) Penerbitan dokumen awak kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengawakan.

Bagian Ketujuh
Wilayah Operasi

Pasal 87

- (1) Wilayah operasi untuk kapal yang panjang tidak lebih dari 24 meter dengan ukuran Gross Tonage 7 atau lebih sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik kapal dan peruntukan kapal.
- (2) Wilayah operasi kapal penangkap ikan dan atau kapal ukuran paling tinggi GT 5 tidak lebih dari 30 Mil Laut dari daratan.
- (3) Wilayah operasi kapal penangkap ikan ukuran paling tinggi GT 10 tidak lebih dari 60 Mil Laut dari daratan.

Bagian Kedelapan
Angkutan Orang

Paragraf 1
Jaringan Trayek

Pasal 88

- (1) Walikota mengajukan permohonan pembukaan jaringan trayek kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penetapan jaringan trayek.

Paragraf 2
Alur dan perlintasan

Pasal 89

- (1) Walikota berwenang menetapkan lintas penyebrangan dalam daerah.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan alur pelayaran.
- (3) Ketentuan mengenai alur dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.

Paragraf 3 Ciri Penyelenggaraan

Pasal 90

penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek angkutan penyebrangan menggunakan kapal paling tinggi GT 7 pada lintas angkutan penyebrangan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan angkutan laut.

Paragraf 4 Standar Pelayanan Angkutan

Pasal 91

Standar Pelayanan angkutan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar pelayanan angkutan laut.

Paragraf 5 Tanggung Jawab Penyedia Jasa Angkutan

Pasal 92

Ketentuan mengenai tanggung jawab penyedia jasa angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan perusahaan angkutan laut

Paragraf 6 Tambat Labuh

Pasal 93

Ketentuan mengenai tambat labuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pelabuhan.

Paragraf 7 Hak Dan Kewajiban Penumpang

Pasal 94

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban penumpang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan perusahaan angkutan laut.

Bagian Kesembilan
Angkutan Barang

Pasal 95

Ketentuan mengenai angkutan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan perusahaan angkutan laut.

Bagian Kesepuluh
Angkutan Khusus

Paragraf 1
Angkutan perikanan

Pasal 96

Ketentuan mengenai angkutan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perikanan tangkap.

Paragraf 2
Angkutan barang berbahaya

Pasal 97

Ketentuan mengenai Angkutan barang berbahaya sesuai dengan peraturan Perundang undangan tentang Angkutan barang berbahaya di laut.

Bagian Kesebelas
Angkutan sewa atau charter

Pasal 98

Ketentuan mengenai penyelenggaraan angkutan sewa atau charter sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan perusahaan angkutan laut.

Bagian Kedua belas
Sistem Informasi Pelayaran

Pasal 99

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan bertanggung jawab menyusun sistem informasi pelayaran untuk:
 - a. mendukung operasional pelayaran;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.
- (2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan

- f. Sosialisasi data dan informasi pelayaran.
- (3) Ketentuan mengenai sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.

Bagian Ketiga belas Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 100

SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 GT.

Pasal 101

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat meliputi:

- a. pemeriksaan surat tanda kebangsaan kapal;
- b. pemeriksaan dokumen awak kapal;
- c. pemeriksaan kelengkapan radio/elektronika kapal untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang panjang tidak lebih dari 24 meter;
- d. pemantauan operasional angkutan;
- e. evaluasi trayek atau evaluasi wilayah operasi;
- f. penilaian kinerja perusahaan angkutan dan kinerja kendaraan;
- g. pengembangan dan perluasan trayek dan wilayah operasi; dan
- h. penyuluhan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENERBANGAN

Pasal 102

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan bertanggungjawab melakukan pendataan lalu lintas angkutan penerbangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Data lalu lintas orang; dan
 - b. Data lalu lintas barang.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perhubungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perhubungan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perhubungan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perhubungan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perhubungan;
 - g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perhubungan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perhubungan menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

Penyelenggara angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang menyelenggarakan angkutan perkotaan dan angkutan taksi melanggar ketentuan standard pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 106

Penyedia jasa Angkutan yang menyediakan jasa Angkutan diluar jenis Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 107

Penyelenggara Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 108

Badan usaha yang menyelenggarakan pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan, yang tidak memperhatikan persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 109

Penyedia jasa angkutan perairan yang tidak memiliki izin usaha pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 110

Penyedia jasa angkutan perairan yang tidak melakukan Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 111

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 104, sampai dengan Pasal 110 adalah pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 104, sampai dengan Pasal 110 merupakan penerimaan negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

- (2) Penyedia jasa angkutan umum yang belum merupakan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diubah menjadi badan hukum paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Angkutan Kota di Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Paling lambat satu tahun sejak peraturan daerah ini berlaku, Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.



Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juli 2015

WALIKOTA KUPANG,
JONAS SALEAN



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 05/TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

I. UMUM

Salah satu tujuan yang ingin di capai dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah untuk menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut demi ketertiban umum dalam rangka keberlanjutan (*sustainability*) pelayanan transportasi bagi masyarakat Kota Kupang, maka pengaturan penyelenggaraan angkutan di kota kupang harus dilakukan. Pengaturan tersebut akan berdampak pada hadirnya kesejahteraan masyarakat dalam penggunaan angkutan umum.

Penyelenggaraan angkutan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, potesi dalam penyelenggaraan angkutan harus dikembangkan melalui program yang terencana dan terarah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Potensi dimaksud meliputi penyelenggaraan angkutan bidang Angkutan Darat, Laut dan Udara secara terarah, terpadu, efektif, efisien serta ekonomis.

Penyelenggaraan angkutan merupakan bagian dari pelayanan transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah Kota Kupang serta memajukan kesejahteraan umum masyarakat kota kupang. Hal tersebut menjadi landasan filosofis perlunya pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan.

Landasan sosiologis pengaturan penyelenggaraan angkutan didasarkan pada sejumlah realitas empiris yang ada di kota kupang. Berdasarkan fakta empiris, terdapat sejumlah permasalahan dala Penyelenggaraan Angkutan di Kota Kupang. Untuk itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan di Kota Kupang membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi antar pengguna jasa angkutan.

untuk mengatasi masalah sosial dalam penyelenggaraan angkutan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Kota Kupang dalam hal akses transportasi, pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan pelayanan transportasi

selanjutnya untuk menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat kota kupang dalam penyelenggaraan angkutan, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan

angkutan. Hal tersebut menjadi landasan yuridis dari keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan terdiri dari VIII BAB dan 115 Pasal. Materi muatan tersebut meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; penyelenggaraan angkutan darat; penyelenggaraan angkutan di air; penyelenggaraan angkutan udara; ketentuan penyidikan, ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.

Selain materi muatan dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan tersebut, juga terdapat Lampiran yang memuat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyusunan rencana induk adalah penyusunan dokumen untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan trayek terbuka adalah trayek yang dapat dilakukan penambahan moda angkutan.
- Yang dimaksud dengan trayek tertutup adalah trayek yang telah memenuhi batas maksimal moda angkutan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan intramoda adalah pengembangan system transportasi dalam suatu kawasan diarahkan pada keterpaduan dan saling berkesinambungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

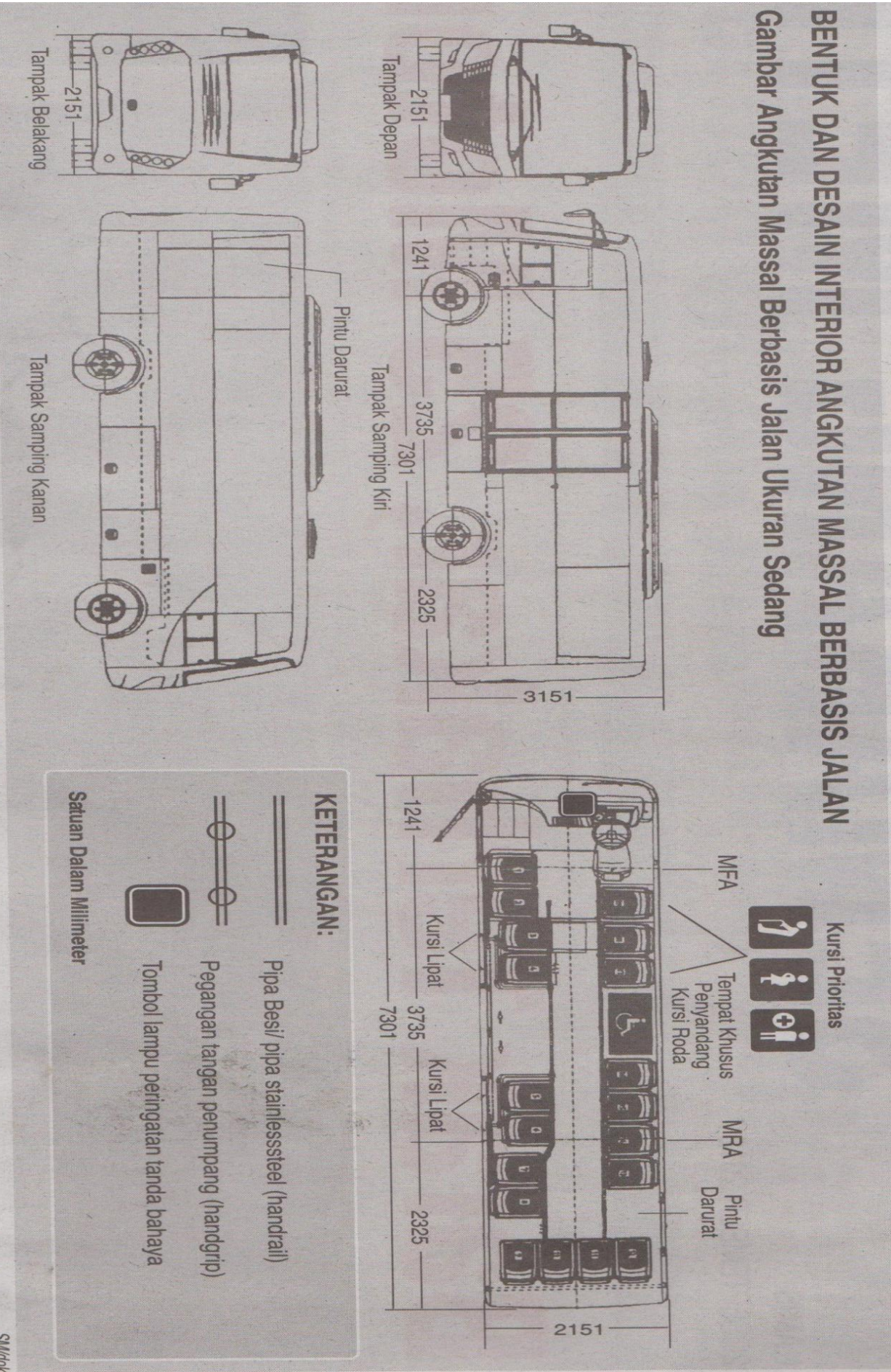
Pasal 97
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Cukup Jelas.
Pasal 115
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 255

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

BENTUK KAROSERI ANGKUTAN BUS TRANS KUPANG KOTA

BENTUK KAROSERI ANGKUTAN BUS TRANS KUPANG KOTA



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

SISTEMATIKA DOKUMEN
PENGEMBANGAN JARINGAN TRAYEK

- BAB 1 PENDAHULUAN
- : 1.1 LATAR BELAKANG
 - : 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
 - : 1.3 SASARAN
 - :1.4 RUANG LINGKUP
 - :1.5 ASPEK LEGALITAS DAN KEBIJAKAN
- BAB 2 KONDISI ANGKUTAN ORANG DAN JARINGAN TRAYEK SAAT INI SERTA ARAH PENGEMBANGAN
- :2.1 JARINGAN JALAN
 - :2.2 SARANA JALAN
 - :2.3 ANGKUTAN UMUM
- BAB 3 METODOLOGI PENGEMBANGAN JARINGAN TRAYEK
- : 3.1 UMUM
 - :3.2 KONSEP PENYUSUNAN JARINGAN TRAYEK
 - :3.3 TAHAPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
- BAB 4 KONDISI JARINGAN TRAYEK SAAT INI DAN MASA YANG AKAN DATANG
- :4.1 PERKEMBANGAN PENDUDUK
 - :4.2 PENGEMBANGAN JALAN
 - :4.3 PENGEMBANGAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
 - :5.4 PENGEMBANGAN TRAYEK BARU
- BAB 5 KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PROGRAM
- :5.1 KEBIJAKAN KETENTUAN OTONOMI DAERAH
 - :5.2 KEBIJAKAN UMUM ANGKUTAN KOTA
 - :5.3 PENYUSUNAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR JARINGAN JALAN
 - :5.4 PENYUSUNAN KEBUTUHAN SARANA ANGKUTAN UMUM
 - :5.5 PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA PANJANG
 - :5.6 PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA PENDEK
 - :5.7 ASPEK LEGALITAS PENYUSUNAN JARINGAN TRAYEK

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

SISTEMATIKA DOKUMEN

RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN LINTAS ANGKUTAN BARANG

BAB 1 PENDAHULUAN

- : 1.1 LATAR BELAKANG
- : 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
- : 1.3 SASARAN
- :1.4 RUANG LINGKUP
- :1.5 ASPEK LEGALITAS DAN KEBIJAKAN

BAB 2 KONDISI ANGKUTAN BARANG DAN JARINGAN LINTAS
SAAT INI SERTA ARAH PENGEMBANGAN

- :2.1 JARINGAN JALAN
- :2.2 SARANA JALAN
- :2.3 LINTAS ANGKUTAN BARANG

BAB 3 METODOLOGI PENGEMBANGAN JARINGAN LINTAS

- : 3.1 UMUM
- :3.2 KONSEP PENYUSUNAN JARINGAN LINTAS
- :3.3 TAHAPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

BAB 4 KONDISI JARINGAN LINTAS SAAT INI DAN MASA YANG
AKAN DATANG

- :4.1 PERKEMBANGAN PENDUDUK
- :4.2 PENGEMBANGAN JALAN
- :4.3 PENGEMBANGAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
- :5.4 PENGEMBANGAN JARINGAN LINTAS ANGKUTAN

BARANG

BAB 5 KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PROGRAM

- :5.1 KEBIJAKAN KETENTUAN OTONOMI DAERAH
- :5.2 KEBIJAKAN UMUM ANGKUTAN BARANG
- :5.3 PENYUSUNAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR
JARINGAN LINTAS
- :5.4 PENYUSUNAN KEBUTUHAN SARANA ANGKUTAN

BARANG

- :5.5 PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA PANJANG
- :5.6 PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA PENDEK
- :5.7 ASPEK LEGALITAS PENYUSUNAN JARINGAN LINTAS
ANGKUTAN BARANG

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

BENTUK PAS KECIL



REPUBLIK INDONESIA

PAS KECIL

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Permenhub Nomor Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS KECIL	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	UKURAN P X L X D (m)

PENGGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai :
Nama dan alamat pemilik :

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil di
dengan Nomor dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan
bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.
Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun
mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan
muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan
perjanjian dengan negara-negara lain.

Diterbitkan di :
Pada tanggal :

Didaftarkan dalam
Register Pas Kecil di :
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

An. (.....)

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

BENTUK TANDA DAFTAR POOL KENDARAAN